



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 32 /2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGGANTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA UJUNG PASIR KECAMATAN TANAH COGOK

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa sehubungan Surat Penguduran Diri anggota BPD Ujung Pasir a.n. MARDIONO SAIRI M, S.Pd karena kesibukan menjadi staf Panwaslu Kecamatan Tanah Cogok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan pengesahan Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ujung Pasir Kecamatan Tanah Cogok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Penggantian Antar waktu Anggota BPD Desa Ujung Pasir Kecamatan Tanah Cogok tanggal 09 Maret 2023;

2. Surat Camat Tanah Cogok Nomor 140/371/Pem-TC/2023 tanggal 21 Maret 2023 hal Persyaratan Bahan Penggantian Antar Waktu (PAW) BPD Desa Ujung Pasir Kecamatan Tanah Cogok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian dan Pengesahan Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ujung Pasir Kecamatan Tanah Cogok.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat :
Sdr. MARDIONO SAIRI M, S.Pd
dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujung Pasir Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci terhitung sejak dilaksanakan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih, disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dari jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujung Pasir.

KETIGA : Mengesahkan Pengangkatan :
Sdr. SYAFRIADI, S.Pd
sebagai Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujung Pasir Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti terhitung mulai tanggal dilantik sampai sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 141/Kep.38/2020 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Kerinci, Nomor Urut 3, Desa Ujung Pasir di rubah sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. BUPATI KERINCI,



A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Tanah Cogok di Koto Tuo Ujung Pasir.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 32 /2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN
PENGESAHAN PENGGANTIAN
ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA UJUNG
PASIR KECAMATAN TANAH
COGOK

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA UJUNG PASIR KECAMATAN TANAH COGOK

No	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	MAT SUJARDI, S.Pd	ANGGOTA	5 ORANG
2.	ZAINIR	ANGGOTA	
3.	SYAFRIADI, S.Pd	ANGGOTA	
4.	SYAHRUDIN, S.Ag,. M.PdI	ANGGOTA	
5.	SUWINAR	ANGGOTA	

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F